



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 14/UN14.3/HK/2024

TENTANG

TIM PERSONALIA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI
INSINYUR PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk memperlancar Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program Studi Program Profesi Insinyur Pascasarjana Universitas Udayana, perlu membentuk Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur Pascasarjana Universitas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur Pascasarjana Universitas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 38/UN14/HK/2024 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2196/UN14/HK.KP/2023 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PERSONALIA PENJAMINAN MUTU PROGRAM STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Membentuk Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur Pascasarjana Universitas yang selanjutnya disebut Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan Pelaksanaan Penjaminan Mutu di Program Studi Program Profesi Insinyur Pascasarjana Universitas Udayana kepada Rektor.
- KETIGA : Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KELIMA : Masa Tugas Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Penugasan lebih lanjut Tim Personalia Penjaminan Mutu Program Studi Program Profesi Insinyur mulai tanggal 2 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditentukan melalui surat tugas.

KETUJUH : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 2 Januari 2024
a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DIREKTUR PASCASARJANA,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 14/UN14.3/HK/2024
TANGGAL 2 JANUARI 2024
TENTANG
TIM PERSONALIA PENJAMINAN MUTU PROGRAM
STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR
PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PERSONALIA PENJAMINAN MUTU PROGRAM
STUDI PROGRAM PROFESI INSINYUR PASCASARJANA UNIVERSITAS UDAYANA

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, S.P., M.P., IPU, ASEAN Eng.	Direktur Pascasarjana	Pengarah
2.	Prof. Dr. Eng. Ni Nyoman Pujianiki, S.T., M.T., M.Eng.	Wakil Direktur Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Pascasarjana	Penanggung Jawab
3.	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH., MH.	Wakil Direktur Bidang Umum, Keuangan, dan Kerja Sama Pascasarjana	Penanggung Jawab
4.	Dr. Ir. Ida Bagus Putu Adnyana, ST., MT., IPM.	Koordinator Program Studi Program Profesi Insinyur	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. Ir. I Wayan Redana, MA.Sc	Dosen Fakultas Teknik	Ketua
6.	Dr. Ir. I Nyoman Aribudiman, ST., MT., IPM.	Kepala Laboratoium Mekanika Tanah di FT	Anggota

a.n. REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
DIREKTUR PASCASARJANA,

